ISSN : 1411-1799

UJI BEDA VOLUME PENJUALAN EKSPOR PRODUK KAYU SEBELUM DAN SESUDAH PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/M-DAG/PER/5/2/2008 (STUDI PADA CV. KARYA MINA PUTRA REMBANG)

Mokhamat Ansori *)
Musafak **)

ABSTRACT

Problems in this study whether there are differences in the average volume of export sales of wood products before and after the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 20/M-Dag/Per/5/2/2008 in CV. Karya Mina Putra Rembang. The goal is to find and analyze the differences in the average volume of export sales of wood products before and after the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 20/M-Dag/Per/5/2/2008 in CV. Karya Mina Putra Rembang. The hypothesis proposed is alleged there is an average difference in volume of export sales of wood products before and after the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 20/M-Dag/Per/5/2/2008 in CV. Karya Mina Putra Rembang. The type of data is the average sales volume in CV. Karya Mina Putra Rembang. The population in this study is the volume of export sales CV. Karya Mina Putra Rembang. Sampling techniques with clustering techniques begin before Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 20/M-Dag/Per/5/2/2008 which entered into force in January 2005 there are 36 months during the years 2005-2007, while the post-Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 20/M-Dag/Per/5/2/2008 prevailing in January 2008 there are 36 months during the year 2008-2010. T test to test the difference of two mean / average or test the two groups.

The results of this study there were significant differences in static average volume of export sales of wood products before and after the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 20/M-Dag/Per/5/2/2008 in CV. Karya Mina Putra Rembang. The implications of forestry companies that must adapt to the new license is required to have permits Registered Exporter of Forestry Industry Products (ETPIK) is certainly a consequence of changes in the quality and quantity and type of forestry products industry was produced during this time. And of course, directly affects the sales volume to sales volume dan profit sales.

Keywords: Volume of Sales, Wood Products Exports Before and After Permendag Number 20/M-Dag/Per/5/2/2008.

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini apakah ada perbedaan rata-rata volume penjualan ekspor produk kayu sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 di CV. Karya Mina Putra Rembang. Adapun tujuannya adalah sebagai untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan rata-rata volume penjualan ekspor produk kayu sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 di CV. Karya Mina Putra Rembang. Hipotesis yang diajukan adalah diduga ada perbedaan rata-rata volume penjualan ekspor produk kayu sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 di CV. Karya Mina Putra Rembang. Jenis data yaitu volume penjualan rata-rata yang ada di CV. Karya Mina Putra Rembang. Populasi dalam penelitian ini adalah volume penjualan ekspor CV. Karya Mina Putra Rembang. Teknik pengambilan sampel dengan teknik klaster mulai sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 yang berlaku mulai Januari 2005 ada 36 bulan selama tahun 2005- 2007, sedangkan

*) Pelaksana Pada Dinas Perhubungan Kab. Rembang
**) Manajer CV. KM. Putra Rembang

sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 yang berlaku Januari 2008 ada 36 bulan selama tahun 2008 – 2010. Uji T untuk menguji perbedaan dua *mean*/ rata-rata atau menguji dua kelompok.

Hasil penelitian ini terdapat perbedaan signifikan secara statis rata-rata volume penjualan ekspor produk kayu sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 di CV. Karya Mina Putra Rembang. Implikasi dari Perusahaan kehutanan yang wajib beradaptasi dengan ijin baru yaitu wajib memiliki izin Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) ini tentunya membawa konsekuensi terhadap perubahan kualitas dan kuantitas dan jenis produk industri kehutanan yang diproduksi selama ini. Dan tentunya volume penjualan berpengaruh langsung terhadap volume penjualan dan laba penjualan.

Kata Kunci : Volume Penjualan, Ekspor Produk Kayu Sebelum dan Sesudah Permendag Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008.

PENDAHULUAN

Sebelum krisis dan sesudah krisis permintaan akan kebutuhan kayu yang disediakan oleh perusahaan kayu, baik kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri (ekspor) terus meningkat dari tahun ketahun seiring dengan berkembangnya sektor properti, karena kayu merupakan salah sektor untuk kebutuhan properti. Sebagaimana diketahui, properti merupakan salah satu sektor paling menderita setelah tertimpa krisis nasional di awal tahun 1998.

Dalam upaya untuk memperlancar kebutuhan akan kayu, khususnya ekspor maka pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 sebagai pengganti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007 dikarenakan belum dapat memenuhi sasaran dan dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada sehingga harus diubah.

Berbeda dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007, peraturan yang terbaru ini lebih jelas terkait dengan ekspor kayu yaitu tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Ketentuan tersebut mencakup ekspor produk industri kehutanan hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan industri kehutanan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) oleh Direktur Jenderal. Tujuan ketentuan tersebut supaya eksportir dalam mengekspor produk industri kehutanan sesuai standar internasional dikarenakan harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan.

CV. Karya Mina Putra Rembang, pada awal usaha sebagai eksportir produk Industri kehutanan tidak diwajibkan memiliki izin Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) sehingga selama ini tidak ada masalah dengan ekspor produk Industri kehutanan. Pada akhir tahun 2008 CV. Karya Mina Putra memiliki izin Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Hal tersebut membawa dampak terhadap perubahan kualitas dan kuantitas dan jenis produk industri kehutanan yang diproduksi selama ini. CV. Karya Mina Putra berusaha menyesuaikan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga tetap mampu menyerap banyak tenaga kerja di bidang *saw mill* dan *wood working.* penting dalam rangka memenuhi kebutuhan ekspor industri kehutanan ke berbagai negara.

Adapun kondisi volume ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008, dapat dilihat dalam Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 penjualan kayu (*saw mill* dan *wood working)* ekspor CV. Karya Mina Putra Rembang pada tahun sebesar 22.990 M^3, tahun 2006 jumlah ekspor mencapai 30.148 M^3, dan tahun 2007 jumlah ekspor mencapai 30.153 M^3. Dari data tersebut terlihat bahwa selama 3 tahun dari tahun 2005 – 2007 volume penjualan ekspor kayu CV. Karya Mina Putra Rembang mengalami peningkatan.

Tabel 1
Perkembangan Volume Penjualan Ekspor Kayu
Pada CV. Karya Mina Putra Rembang

Tahun	Jumlah Volume Produksi Kayu Gergajian	Volume Penjualan Ekspor Rata-rata Per Tahun (M^3)
2005	32.225	22.990
2006	35.002	30.148
2007	36.000	30.153

Sumber : CV. Karya Mina Putra Tahun 2011, diolah.

Adapun kondisi volume ekspor sesudah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2
Perkembangan Volume Penjualan Ekspor Kayu
Pada CV. Karya Mina Putra Rembang

Tahun	Volume Produksi Kayu Gergajian	Volume Penjualan Ekspor Rata-rata Per Tahun (M^3)
2008	29.122	25.012
2009	28.123	20.560
2010	25.410	18.123

Sumber : CV. Karya Mina Putra Tahun 2011, diolah.

Berdasarkan Tabel 2 penjualan kayu (*saw mill* dan *wood working)* ekspor CV. Karya Mina Putra Rembang tahun 2008 sebesar 25.012 M^3, tahun 2009 sebesar 20.560 M^3, pada tahun 2010 sebesar 18.123 M^3. Dengan demikian selama 3 tahun dari tahun 2008 – 2010 setelah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008ekspor kayu CV. Karya Mina Putra Rembang terus mengalami penurunan.

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 di atas terlihat bahwa rata-rata volume penjualan sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 terdapat perbedaan. Menurut Sugiyono dan Wibowo (2004:116) untuk melihat perbedaan rata-rata tersebut nyata secara statistik harus dilakukan dengan uji beda. Sehingga penelitian ini sangat menarik untuk mengetahui apakah secara statistik terdapat perbedaan rata-rata volume penjualan pada CV. Karya Mina Putra sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008. Penelitian yang dilakukan oleh Ferdy (2007) pada CV. Antik Sekawan Semarang, menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan nilai jual kayu ekspor sebelum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007 dan ada perbedaan nilai jual kayu ekspor sesudah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007.

Dari sisi negara tujuan yaitu Jepang, India dan Singapura merupakan tujuan ekspor utama, menyusul Amerika Serikat, Australia, dan Brasil. Dilihat kecenderungannya, pasar ekspor tersebut memiliki prospek yang sangat baik. Karena itu, di samping karena pasar dalam negeri yang lesu, untuk jangka panjang sebaiknya pasar ekspor tersebut perlu diperhatikan secara serius. Artinya, upaya memaksimalkan pasar ekspor dilakukan karena memang peluangnya besar, bukan sebagai reaksi kelesuan pasar dalam negeri. Namun setelah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan terjadi adanya perubahan regulasi dari Pemerintah khususnya dari Menteri Perdagangan. Regulasi tersebut

menyebabkan volume penjualan dan pasar ekspor CV. Karya Mina Putra Rembang mengalami perubahan (penurunan). Pokok permasalahannya adalah ”apakah ada perbedaan rata-rata volume penjualan ekspor produk kayu sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 di CV. Karya Mina Putra Rembang. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai ”untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan rata-rata volume penjualan ekspor produk kayu sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 di CV. Karya Mina Putra Rembang.

LANDASAN TEORI

Volume Penjualan

Menurut Philip Kotler (1995) volume penjualan adalah jumlah yang dicapai sesuai target yang ditentukan setelah perusahaan melakukan serangkaian pemasaran (penjualan) dari hasil produksinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dapat bersaing dalam meningkatkan volume penjualannya :

a. Harga yang murah atau kompetitif.
   Harga yang ditawarkan pada konsumen dapat bersaing dipasaran dengan produk yang sejenis.
b. Kualitas yang baik atau dapat diandalkan.
   Kualitas produk yang memenuhi standar nasional dan dapat dijual dipasaran sesuai yang diinginkan konsumen.
c. Pemberian garansi.
   Produk yang akan dijual kepada konsumen diberikan label adanya garansi sesuai. Misalnya bergaransi satu sampai dengan tiga tahun.
d. Dikenal masyarakat luas.
   Bahwa produk yang telah dijual ke pasaran telah dikenal luas oleh masyarakat ini disebabkan telah dilakukannya penetrasi pasar dan promosi yang gencar.
e. Gencar dalam berpromosi.
   Setelah produk siap dipasarkan bahkan kadang-kadang produk belum siap dipasarkan pihak perusahaan menjadwalkan promosi kepada masyarakat dapat melalui media massa berupa media elektronik, media cetak bahkan internet.
f. Pelayanan purna jual.
   Produk yang telah dijual kepada konsumen, dan pihak perusahaan harus juga melayani pembelian bekas atau setengah pakai apabila produk tersebut kembali dijual oleh konsumen.

Volume penjualan merupakan satuan moneter atau ukuran yang dapat dijadikan ukuran terhadap pendapatan suatu perusahaan. Volume penjualan merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba pada suatu perusahaan. Tingkat volume penjualan yang ditetapkan mempengaruhi kualitas yang terjual. Untuk itu volume penjualan harus ditetapkan sedemikian rupa yang selalu berhubungan dengan harga, ongkos dan biaya.

Menurut Philip Kotler dalam Seth Abraham (2011) ada sembilan faktor yang mempengaruhi volume penjualan :

a. Pengaruh keunikan.
   Semakin unik sebuah produk, semakin berkurang kepekaan perusahaan dalam membuat suatu

harga dan akhirnya berpengaruh terhadap volume penjualan.

b. Pengaruh kesadaran.
Semakin rendah kesadaran pembeli tentang harga yang ada, maka volume penjualan yang ditarget perusahaan akan menurun

c. Pengaruh sulitnya membandingkan.
Semakin sulit pembeli membandingkan mutu produk pengganti, semakin berkurang volume penjualan oleh perusahaan.

d. Pengaruh jumlah total pengeluaran.
Semakin rendah jumlah total pengeluaran untuk membeli sebuah produk, dalam rasio terhadap semua penghasilan pembeli, semakin berkuranglah kepekaan perusahaan terhadap volume penjualan.

e. Pengaruh manfaat akhir.
Semakin rendah pengeluaran dibandingkan dengan biaya total produk akhir, semakin berkuranglah kepekaan perusahaan terhadap volume penjualan.

f. Pengaruh biaya bersama.
Jika sebagian biaya untuk membeli sebuah produk ditanggung oleh pihak lain, kepekaan pembeli terhadap volume penjualan akan berkurang.

g. Pengaruh investasi bergabung.
Kepekaan pembeli terhadap harga berkurang apabila produk tadi digunakan dalam hubungannya dengan aktiva yang telah ditanamkan oleh perusahaan.

h. Pengaruh harga.
Kepekaan pembeli terhadap harga berkurang, jika produk dianggap lebih bermutu, lebih bergengsi dan lebih eksklusif.

i. Pengaruh persediaan barang.
Kepekaan pembeli terhadap harga berkurang jika mereka tidak dapat menyimpan produk yang akan dijual tersebut.

Pengertian Ekspor

Ekspor menurut Christoper Pass (1994) adalah proses penjualan suatu produk dari suatu negara ke negara lainnya atau dalam negeri ke luar negeri. Jenis ekspor suatu produk atau barang ada berbagai macam jenis yaitu :

a. Jenis migas diantaranya adalah : minyak mentah, gas alam cair dan alam padat.
b. Non migas diantaranya adalah : dari industri kehutanan, industri pertanian dan industri kelautan.

Dari penjualan ekspor dari Indonesia ke luar negeri sebagai penyumbang devisa terbesar selama ini selain migas adalah industri pertanian (Christoper Pass, 1994). Dalam sistem perekonomian terbuka saat ini *output* yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tidak hanya dijual kepada konsumen dalam negeri saja tapi juga ke manca negara. Jadi secara umum pengertian ekspor adalah suatu barang jasa atau aset modal yang dijual keluar negeri (Christoper Pass, 1994). Ekspor berperan penting bagi perekonomian suatu negara karena bersama-sama dengan impor menghasilkan neraca pembayaran (*Balance of Payment*) dari suatu negara artinya suatu negara harus mengekspor untuk dapat membiayai impornya dengan mata uang asing. Dengan ekspor dapat diketahui aliran sirkulasi pendapatan nasional yang memberikan peningkatan pendapatan dan *output* secara *riil*. Macam macam ekspor menurut

Christoper Pass, (1994) :

a. Ekspor yang dapat dilihat (*visible export*) yaitu suatu barang yang diproduksi dan secara fisik yang diangkut dan dijual di pasar luar negeri kemudian diperoleh penerimaan dalam mata uang asing.
b. Ekspor yang tidak dapat di lihat (*invisible export*) yaitu suatu jasa yang disediakan bagi orang asing baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang keduanya juga menghasilkan penerimaan dalam mata uang asing.
c. Ekspor modal merupakan modal yang ditempatkan di luar negeri dalam bentuk asset fisik dan deposito bank.

Industri Produk Kehutanan (IPK) di Indonesia mulai mendapat perhatian pada tahun 1964 yaitu dengan adanya HPH (Hak Penguasaan Hutan). Adanya izin HPH maka industri kehutanan leluasa memproduksi produk kayu ekspor yang distandarkan, dengan catatan tidak merusak hutan di Indonesia. Produk kehutanan khususnya untuk produk ekspor dari tahun ketahun di Indonesia yang dilakukan perusahaan yang ber HPH mengalami peningkatan kecuali tahun 1998 mengalami penurunan. Namun pada tahun 1999 mulai meningkat lagi.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 adalah tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan yang mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/Per/2/2007 Tanggal 14 Pebruari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan menyatakan bahwa Bantalan Rel Kereta Dari Kayu (yang termasuk HS. 4406) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, dan Kayu Gergajian (yang masuk HS.4407) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dilarang diekspor.

Selain itu Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan menyatakan bahwa produk industri kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 diatur ekspornya sesuai Peraturan Menteri. Selanjutnya pada Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan juga memuat dua hal penting :

a. Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam kelompok Ex HS.4407, ExHS.4409, Ex Hs.4412, Ex HS. 4415, Ex HS.4418 dan Ex HS. 9406 hanya dapat diekspor apabila memenuhi kriteria teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
b. Khusus untuk Produk Industri Kehutanan dari kayu kelapa dan kayu kelapa sawit dalam bentuk *Surface Four Side* (S4S) atau *Pole* (olahan bulat halus) dan olahan lanjutannya dapat diekspor tanpa dikenakan pembatasan ukuran.

Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan juga memuat dua hal antara lain :

a. Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan Industri kehutanan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar

Produk Industri Kehutanan (ETPIK) oleh Direktur Jenderal.

b. Perusahaan industri kehutanan yang dapat diakui sebagai ETPIK adalah perusahaan industri kehutanan yang telah memiliki izin usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan juga memuat lima hal antara lain :

a. Terhadap perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK dapat dilakukan verifikasi yang meliputi :
   1) Keabsahan dokumen yang disyaratkan pada saat permohonan ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
   2) Keberadaan perusahaan baik industri maupun kantor dan
   3) Aktivitas ekspor dan produksi sesuai dengan izin ETPIK yang dimiliki.
b. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan secara berkoordinasi dan atau oleh *surveyor* independen yang ditetapkan oleh Menteri.
c. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil verifikasi ETPIK.
d. Laporan hasil verifikasi ETPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan verifikasi.
e. Tata cara pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (20 diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan juga memuat empat hal antara lain :

a. Setiap ekspor produk industri kehutanan yang berbahan baku kayu ulin harus memperoleh surat persetujuan ekspor (SPE) dari Direktur Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari Departemen Kehutanan.
b. Tata cara mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut pada Menteri Kehutanan.
c. Untuk memperoleh SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri Kehutanan yang telah diakui sebagai ETPIK harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan fotokopi dokumen ETPIK dan rekomendasi dari Departemen Kehutanan.
d. Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Produk Industri Kehutanan Wajib ETPIK

Berikut ini dijelaskan dalam tabel yaitu produk kehutanan yang wajib ikut Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Produk Industri Kehutanan Wajib ETPIK.

Nomor	Nomor Pos Tarif (HS)	Uraian Barang
1	Ex.4401 dan Ex 4404	Serpih Kayu
2	Ex. 4407	Kayu gergajian yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketebalan melebihi 6 mm (S4S)
3	4413.00.00.00	Kayu dipadatkan berbentuk block, pelat, jalur atau profil
4	4419.00.00.00	Perangkat makan dan perangkat dapur dari kayu
5	9403.30.00.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor

Sumber : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008.

Volume Ekspor Sebelum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008

Kendati secara nasional produksi industri di Indonesia sebelum krisis menunjukkan penurunan dratis, volume penjualan ekspor produk kayu Sebelum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 mengalami kenaikan. Data yang ada menunjukkan, ekspor kayu Indonesia mengalami kenaikan.

Tabel 4
Perkembangan Ekspor Kayu Secara Nasional
Tahun 2005 -2007.

Tahun	Jumlah (M^3)	Nilai (US$)
2005	2.486.940	11.710.962
2006	5.856.227	19.151.908
2007	7.806.493	19.448.284

Sumber : Seth Abraham, Januari Tahun 2011.

Dari Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa ekspor kayu secara nasional tahun 2005 sebesar US$ 11.710.962 dan pada tahun 2006 sebesar US$ 19.151.908 dan tahun 2007 nilai ekspor produk kayu sebesar US$ 19.448.284. Hal tersebut berarti setiap tahun nilai ekspor produk kayu mengalami kenaikan yang sangat berarti.

Volume Ekspor Sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008

Walaupun terkena dampak yang cukup besar akibat krisis, industri kayu nasional sudah mulai bangkit kembali sejak tahun 2009, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 30%. Pertumbuhan produksi ini sebetulnya bukan disebabkan meningkatnya nilai ekspor yang sangat besar akan tetapi secara nasional disebabkan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008. Setelah adanya Peraturan ini produksi kayu ekspor nasional memang lebih banyak diserap oleh pasar dalam negeri, sehingga benar-benar tergantung pada pasar dalam negeri. Porsi untuk pasar ekspor nampaknya sangat kecil ini dapat dilihat dalam Tabel 3 dibawah.

Dari Tabel II.3 di bawah dapat dilihat bahwa tahun 2008 sebesar US$ 9.319.724, tahun 2009 sebesar US$ 9.710.962 dan pada tahun 2010 sebesar US$ 9.151.908 berarti setiap tahunnnya nilai ekspor produk kayu mengalami penurunan yang sangat berarti. Dengan adanya regulasi pemerintah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-Dag/Per/2/2007 diganti dengan Peraturan Menteri Pergadangan Republik Indonesia Peraturan Menteri Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008

Tabel II.3.
Perkembangan Ekspor Kayu Secara Nasional
Tahun 2007 -2010

Tahun	Jumlah (M^3)	Nilai (US$)
2008	3.694.952	9.319.724
2009	3.486.940	9.210.962
2010	3.856.227	9.151.908

Sumber : Seth Abraham, Januari Tahun 2011.

berdampak pula dengan penjualan kayu khusus produk ekspor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kehutanan di Indonesia, dimana diwajibkan ikut Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (EPTIK) sehingga mengalami penurunan ekspor.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Seth Abraham N (2011) dengan judul Analisis Hubungan Biaya dan Volume Penjualan Terhadap Penjualan Ekspor Kayu pada PT. Kaboli Lumber. Variabel yang dipergunakan dalam penelitian tersebut adalah biaya sebagai variabel bebas (independen) serta volume penjualan ekspor sebagai variabel terikat (dependen). Alat analisis yang dipergunakan adalah korelasi. Hasil uji korelasi diperoleh ada hubungan yang signifikan antara biaya dan volume penjualan terhadap penjualan ekspor kayu pada PT. Kaboli Lumber. Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian Seth Abraham N (2011) dimana Seth Abraham N (2011) menggunakan variabel biaya dan volume penjualan ekspor. Teknik analisis yang dipergunakan Seth Abraham adalah teknik analisis korelasi *Product Moment*. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel volume penjualan sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008. Alat analisis yang digunakan adalah uji t. Sedangkan persamaannya dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan variabel volume penjualan. Ferdy (2007) melakukan penelitian tentang perbedaan volume penjualan ekspor pada CV. Antik Sekawan Semarang. Variabel yang dipergunakan adalah nilai ekspor kayu sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2007. Alat analisis yang digunakan adalah uji t. Hasil yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan nilai jual kayu ekspor sebelum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2007.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Ferdy (2007) adalah penelitian yang dilakukan Ferdy menggunakan variabel ekspor kayu sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2007. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008, karena Peraturan tersebut merupakan peraturan terkini sehingga akan lebih baik dan terlengkap. Sedangkan persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan alat analisis uji t.

Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah diduga ada perbedaan rata-rata volume penjualan ekspor produk kayu sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 di CV. Karya Mina Putra Rembang.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah volume penjualan ekspor, yaitu :

Volume penjualan ekspor sebelum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008

Adalah besarnya volume penjualan ekspor kayu yang dilakukan oleh CV. Karya Mina Putra Rembang sebelum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008. Dengan menggunakan data bulanan dari tahun 2005-2007 dengan satuan M^3.

Volume penjualan kayu ekspor sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008

Adalah besarnya volume penjualan ekspor kayu yang dilakukan oleh CV. Karya Mina Putra Rembang sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008. Dengan menggunakan data bulanan dari tahun 2008-2010 dengan satuan M^3.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi. Data dokumentasi dalam penelitian adalah data tentang volume penjualan rata-rata yang ada di CV. Karya Mina Putra Rembang sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 yang menjadi sasaran.

Sumber data dalam penelitian ini data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber asli atau melalui media perantara.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek yang sebenarnya ingin diteliti dan sebagai sasaran generalisasi hasil-hasil penelitian, baik anggota-anggota sampel maupun di luar sampel (Arifin, 2008). Obyek dalam penelitian ini adalah CV. Karya Mina Putra Rembang. Populasi dalam penelitian ini adalah volume penjualan ekspor CV. Karya Mina Putra Rembang.

Teknik pengambilan sampel dengan teknik *cluster sampling* adalah pengambilan sampel dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa grup bagian, grup bagian ini disebut dengan *cluster*. Beberapa *cluster* kemudian dipilih secara random, item-item data yang berada di dalam *cluster* yang terpilih merupakan sampelnya (Jogiyanto, 2010:78). Sampel diambil data bulanan mulai sebelum diperlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 yang berlaku mulai Januari 2005 ada 36 bulan selama tahun 2005- 2007, sedangkan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 yang berlaku Januari 2008 ada 36 bulan selama tahun 2008 – 2010.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber data untuk tujuan yang khusus. Berupa laporan-laporan data bulanan yang ada di CV. Karya Mina Putra Rembang (Jogiyanto, 2010:117).

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik.

a. Uji normalitas.

Uji Normalitas untuk mengetahui apakah model regresi memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas, dapat dipergunakan formula Jarque Berra *(JB Test)* menurut Setiaji (2009:52) :

$$JB = n \left(\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right)$$

Dimana S adalah *skewness* (kemencengan) dan K kurtosis (keruncingan). Nilai nilai kemencengan (K) dan kemencengan (S) dapat diperoleh dari program SPSS, pada analisis deskriptif. Hasil uji normalitas dapat diperoleh jika hasil hitung JB lebih besar dari 9,21 maka data yang diuji tidak normal. Sebaliknya jika nilai JB hitung kurang dari 9,21 data termasuk dalam kelas distribusi normal.

b. Uji Linearitas.

Menurut Setiaji (2009:80) pengertian linieritas adalah korelasi linear yang *perfect* atau eksak di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model. Uji linieritas diperoleh dengan melihat pada nilai *Inflation Variance Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Apabila nilai VIF dari semua variabel bebas dalam penelitian kurang dari (<) 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari (>) 0,10 maka lolos uji linieritas dan sebaliknya apabila nlai VIF dari semua variabel bebas dalam penelitian ini lebih besar (>) 10 dan nilai *tolerance* lebih kecil dari (<) 0,10 maka tidak lolos uji linieritas.

Uji t (uji beda)

Uji t adalah teknik analisis untuk menguji perbedaan dua *mean*/ rata-rata atau menguji dua kelompok (Sugiyono dan Wibowo, 2004:116). Dalam penelitian ini yaitu volume penjualan kayu ekspor sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008) di CV. Karya Mina Putra Rembang sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008. Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{tabel} dengan t_{hitung}. Berikut ini rumus penghitungannya (Sugiyono dan Wibowo, 2004:116) :

$$t = \frac{(X_1 - X_2)}{Sx_1 - S\,x_2}$$

Keterangan :

X_1 = Rata- rata X_1.

X_2 = Rata- rata X_2.

$Sx_2 - Sx_2$ = *Standar error* beda.

Adapun perumusan hipotesisnya adalah :

$H_0 : \mu = 0$, berarti tidak ada perbedaan rata-rata volume penjualan ekspor produk kayu sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 di CV. Karya Mina Putra Rembang.

H_a : μ > 0, berarti ada perbedaan rata-rata volume penjualan ekspor produk kayu sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 di CV. Karya Mina Putra Rembang.

Ketentuan : Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan alpha 0,05 (95%) maka Ho ditolak.
Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan alpha 0,05 (95%) maka Ho diterima.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Ekspor Kayu Sebelum dan Sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008

Berikut ini dijelaskan deskripsi volume penjualan ekspor kayu sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008.

Tabel 5
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum Permen 2008	36	1911	2514	2229.75	302.796
sesudah Permen 2008	36	1503	2084	1768.50	237.359
Valid N (listwise)	36				

Sumber : diolah 2011.

Dari Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa dari penjualan kayu ekspor CV. Karya Mina Putra Rembang baik sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 adalah` sebagai berikut :

1. Nilai terendah penjualan ekspor sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 sebesar 1503 artinya bahwa volume penjualan ekspor CV. Karya Mina Putra Rembang masih di bawah volume penjualan kayu ekspor sebelum adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 sebesar 1911.
2. Nilai tertinggi penjualan ekspor sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 sebesar 2084 artinya bahwa nilai tertinggi penjualan kayu ekspor CV. Karya Mina Putra Rembang masih di bawah nilai tertinggi penjualan ekspor sebelum adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 sebesar 2514.
3. Bahwa nilai rata-rata volume penjualan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 CV. KaryaMina Putra Rembang sebesar 1768.50 artinya bahwa rata-rata volume penjualan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 masih rendah dibandingkan dengan rata-rata volume penjualan sebelum adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 yaitu sebesar 2229.75.
4. Deviasi standar sebelum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 yaitu sebesar 302.796 artinya bahwa sebelum adanya Peraturan Menteri penjualan kayu CV. Karya Mina Putra Rembang baik yang ekspor maupun yang tidak di ekspor lebih bervariasi dan cenderung mengalami kenaikan secara statistik. Sedangkan sesudah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 mempunyai

nilai yaitu 237.359 artinya bahwa penjulan kayu ekspor CV. Karya Mina Putra Rembang mempunyai variasi yang kecil dalam mempengaruhi penjualan kayu ekspor.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dengan JB (Jargue Berra) yaitu sebagai berikut (Bambang Setiaji, 2009) :

Tabel 6
Deskripsi Statistik

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	36	.055	.244	2.020	.478
Valid N (listwise)	36				

Lampiran 3, diolah 2011.

$$JB = 36 \left[\frac{0{,}055^2}{6} + \frac{(2{,}020-3)^2}{24} \right]$$

$$JB = 36 \left[\frac{0{,}003}{6} + \frac{0{,}96}{24} \right]$$

JB = 36 [0,0005 + 0,04]

JB = 36 x 0,045

JB= 1,62 < 9, 21

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data normal karena nilai JB (Jargue Berra) hitung kurang dari 9,21. Maka tidak ada kendala dalam pengujian normalitas data.

Uji Linieritas

Menurut Setiaji (2009) pengertian linieritas adalah korelasi linear yang *perfect* atau eksak di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model. Sehingga dapat dijelaskan dalam Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6
Uji Linieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sebelum	.544	1.839
	Sesudah	.532	1.879

a. Dependent Variable: sesudah
Lampiran 4, diolah 2011.

Uji linieritas diperoleh dengan melihat pada nilai *Inflation Variance Fact*or (VIF) dan nilai *tolerance*. Apabila nilai VIF dari semua variabel dalam penelitian kurang dari (<) 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari (>) 0,10. Kesimpulan nilai VIF dari semua variabel dalam penelitian kurang dari (<) 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari (>) 0,10 maka tidak ada masalah dengan uji linieritas data.

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan uji T sebagaimana dalam lampiran. Secara ringkas, hasil uji beda sebelum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 tersebut dapat dilihat dalam Tabel V.3. Uji beda sebelum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 dan pengaruh sesudah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 dalam penelitian ini diuji dengan membandingkan kelompok I (sebelum dengan kelompok II (sesudah) melalui uji t atau perbedaan dua mean. Hasil uji t adalah sebagi berikut :

Tabel 7
Hasil Uji T Sebelum dan Sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum Permen 2008 - sesudah Permen 2008	461.250	515.488	85.915	286.834	635.666	5.369	35	.000

Sumber : Lampiran 5, diolah tahun 2011.

Hasil uji t pada Tabel 7 menunjukkan bahwa perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}, diperoleh nilai t_{hitung} = 5.639 > t_{tabel} = 1.684. Sehingga dapat dijelaskan bahwa ada perbedaan rata-rata volume penjualan ekspor kayu kelompok I (sebelum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008) dan kelompok II (sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008) dan perbedaannya adalah sebesar 461,250, dan dalam penelitian ini terbukti bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 mempengaruhi rata-rata volume penjualan ekspor kayu CV. Karya Mina Putra Rembang dari tahun 2008–2010.

PEMBAHASAN

Walaupun terkena dampak yang cukup besar akibat krisis, industri kayu nasional sudah mulai bangkit kembali sejak tahun 2009, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 30%. Pertumbuhan produksi ini sebetulnya bukan disebabkan meningkatnya nilai ekspor yang sangat besar akan tetapi secara nasional disebabkan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008. Setelah adanya Peraturan ini produksi kayu ekspor nasional memang lebih banyak diserap oleh pasar dalam negeri, sehingga benar-benar tergantung pada pasar dalam negeri.

Dengan adanya regulasi pemerintah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-Dag/Per/2/2007 diganti dengan Peraturan Menteri Pergadangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 ini berdampak pula dengan penjualan kayu khusus produk ekspor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kehutanan di Indonesia, dimana diwajibkan ikut Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (EPTIK) sehingga mengalami penurunan ekspor.

Persepsi mengenai manfaat informasi penerapan Peraturan Menteri Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 membawa konsekuensi bagi pengusaha-pengusaha kayu eksportir yang belum

maupun yang sudah menerapkan Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (EPTIK). Diharapkan jangka panjang dari pengalaman adanya Peraturan Menteri Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 dan melakukan interprestasi terhadap nilai/manfaat informasi untuk mengubah persepsi negatif terhadap Peraturan Menteri Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008. Perbedaan interprestasi inilah yang menyebabkan perbedaan persepsi perusahaan yang bergerak di bidang industri kehutanan.

Secara keseluruhan, analisis statistik menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan diduga ada perbedaan rata-rata volume penjualan ekspor produk kayu sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 di CV. Karya Mina Putra Rembang, diterima. Perbedaan rata-rata volume penjualan ekspor produk kayu sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 di CV. Karya Mina Putra Rembang terbukti mempunyai pengaruh terhadap volume penjualan rata-rata produk kayu ekspor.

Implikasi dari Perusahaan kehutanan yang wajib beradaptasi dengan ijin baru yaitu wajib memiliki izin Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) ini tentunya membawa konsekuensi terhadap perubahan kualitas dan kuantitas dan jenis produk indutri kehutanan yang diproduksi selama ini. Dan tentunya volume penjualan berpengaruh langsung terhadap volume penjualan danlaba penjualan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 dampak positif bagi CV. Karya Mina Putra Rembang dalam meningkatkan volume penjualan produk ekspor kayu, selalu mengacu pada menerapkan Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (EPTIK) sehingga produk menjadi lebih berkualitas dan disenangi importir dan jangka panjangnya dimungkinkan akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan dampak negatif setelah berlakuknya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 penjulan kayu pada CV. Karya Mina Putra Rembang mengalami penurunan secara signifikan dan disisi lain CV. Karya Mina Putra Rembang mencari kayu *log* yang bermutu, tentunya memerlukan biaya yang lebih tinggi serta ongkos transportasi yang makin mahal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan menguji perbedaan rata-rata volume penjualan kayu ekspor sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008, melalui uji t. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan signifikan secara statis rata-rata volume penjualan ekspor produk kayu sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 di CV. Karya Mina Putra Rembang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Variabel sebelum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, oleh karena itu agar perusahaan yang bergerak di bidang industri kehutanan yaitu CV. Karya Mina Putra Rembang dapat lebih meningkatkan sosialisasi dan disiplin mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 dan juga harus memperhatikan faktor-faktor seperti tingkat pendidikan segenap direksi, banyaknya pelatihan, dan meningkatkan

skala usaha dalam penerapan Peraturan Menteri Perdagangan.

2. Agar memperhatikan penggunaan informasi akutansi mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 dikarenakan segala yang ditimbulkan oleh adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008 berhubungan dengan biaya dan anggaran CV. Karya Mina Putra Rembang.
3. CV. Karya Mina Putra Rembang harus tetap memperhatikan kesejahteraan karyawan, dan untuk penelitian ke depan setelah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2008, perusahaan yang bergerak di bidang industri kayu dan kehutanan terutama CV. Karya Mina Putra Rembang, untuk selalu tentu rata-rata volume penjualan kayu ekspor akan meningkat pula, disebabkan adanya kurs dollar ke rupiah otomatis pendapatan akan meningkat pula.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zaenal, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Lentera Cendekia, Surabaya.

Christoper Pass & Bryan Lowes, 1994. *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta Erlangga.

Bambang Riyanto, 2000, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi Revisi. BPFE UGM.

Bambang Setiaji, 2009, *Pengantar Kuliah Pada Magister Manajemen*, Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Damayanti, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Edisi Revisi, STIE YPPI Rembang.

Ferdy, 2007, Pasar Ekspor Kayu sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2/2007 pada CV. Antik Sekawan Semarang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis.*

Imam Ghozali, 2002, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit : UNDIP, Semarang.

_____, 2007, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Revisi. Badan Penerbit : UNDIP, Semarang.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis*, BPFE, Yogyakarta.

Jogiyanto, 2010, *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, Badan Penerbit BPFE Yogyakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008. *Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.*

Sugiyono dan Eri Wibowo, 2001, *Statistika Untuk Penelitian Dengan Aplikasinya Dengan SPSS 10.0 For Window*. Alfa Beta Bandung.

Seth Abraham N, 2011, Analisis Hubungan Biaya dan Volume Penjualan Terhadap Penjualan Ekspor Kayu pada PT. Kaboli Lumber. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis.*